



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 049/VII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 049/VII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Oki Anda Syawaludin
Alamat : Jl. Alam Segar RT.003/008 Kel/Desa. Pamulang Barat Kec.
Pamulang Kota Tangerang Selatan.
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Puspitek Ruko Boulevard No. A1 & A2 Depan Taman Kota 2 Kec. Setu – Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 049/VII/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Oki Anda Syawaludin didampingi oleh Ahmad Priatna dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Iwan Pristiasya, S.E berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2016, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk hard copy daftar nama-nama dan company profil pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2015, namun hal-hal yang mengenai data pribadi diburamkan/dihitamkan.
3. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk hard copy mengenai informasi:
 - a. Dokumen lelang
 - b. Dokumen harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. Dokumen Harga Evaluasi Akhir (HEA)
 - d. Dokumen Penawaran dan/atau proposal.
 - e. Berita acara evaluasi penawaran.
 - f. Dokumen kontrak
 - g. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)
 - h. Berita Acara hasil pelelangan (BAHP)

- i. Dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM)
- j. Laporan pekerjaan
- k. Laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik.
- l. Berita acara mutual check (MC)
- m. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP)
- n. Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan/atau
- o. Berita acara serah terima (BAST) barang/jasa

Dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2015 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait. Hal-hal mengenai data pribadi diburamkan/dihitamkan.

- 4. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun 2015.
- 5. Dokumen akan diberikan oleh Termohon selambat-lambatnya 23 (dua puluh tiga) hari kerja terhitung dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 30 September 2016 dikantor Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)